



BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 2.A TAHUN 2015**

TENTANG

DANA OPERASIONAL KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KONAWE

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2014 Nomor: 135);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG DANA OPERASIONAL KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala kelurahan.
10. Dana Operasional Kelurahan adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

BAB II

DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dana Operasional Kelurahan dialokasikan kepada Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor :).
- (2) Dana Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Kelurahan dengan Nomor Rekening : 1.20.03.07.01.5.2.2.30.01 sebesar Rp. 1,995,000,000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Dana Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Jumlah Kelurahan yang menerima Dana Operasional Kelurahan adalah 57 (lima puluh Tujuh) Kelurahan.
- (2) Rincian jumlah dan arah penggunaan Dana Operasional Kelurahan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dana Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, digunakan untuk belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Kegiatan operasional Pemerintahan Kelurahan;

Pasal 5

Pengaturan besaran belanja Operasional Pemerintah Kelurahan pada Pasal 4 huruf a di atas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan yang dibuat dalam bentuk Rincian Anggaran Biaya (RAB).

BAB III

PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 6

Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan harus dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan dilaksanakan oleh Bendahara Kelurahan yang diangkat dengan Keputusan Lurah.
- (2) Bendahara Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan belanja sesuai Rencana Kerja Kelurahan dan Petunjuk Arah Penggunaan Dana Operasional Kelurahan.

- b. Menyusun rencana penggunaan dana serta mengadministrasikan pertanggungjawabannya.
- c. Melaksanakan kegiatan yang dibiayai Dana Operasional Kelurahan.
- d. Menyusun pertanggungjawaban belanja kegiatan Dana Operasional Kelurahan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Konawe melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Operasional Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang Arah Petunjuk Penggunaan Dana Operasional Kelurahan.
 - b. Menentukan besarnya Dana Operasional Kelurahan yang diterima oleh Kelurahan.
 - c. Melakukan supervisi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Kelurahan.
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Operasional Kelurahan.
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi Dana Operasional Kelurahan kepada Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 9

Dana Operasional Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 10

Dana Operasional Kelurahan adalah untuk membiayai kegiatan Pemerintahan yang meliputi :

- a. Belanja kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- b. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- c. Pembinaan Karang Taruna, Olahraga dan Seni.
- d. Pembinaan Hansip dan Linmas.
- e. Pembinaan Lembaga Keagamaan Kelurahan.
- f. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Pasal 11

- (1) Dana Operasional Kelurahan diberikan setiap tahunnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dikelola langsung oleh setiap Kelurahan.

- (2) Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan tahun 2015 disalurkan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe setelah semua persyaratan dan ketentuan dipenuhi oleh masing-masing Kelurahan.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan dibayarkan dalam 1 (satu) kali setiap Tahun Mata Anggaran.
- (4) Permintaan Dana Bantuan Kelurahan diajukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Masing-masing Kelurahan mengajukan permohonan dengan melampirkan Rencana Kerja dan Rincian Penggunaan kepada Bupati Konawe Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe yang untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - b. Setelah semua syarat-syarat tersebut terpenuhi, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe mengajukan permintaan pencairan Dana Operasional Kelurahan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe melalui bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe.
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe melalui Juru Bayar Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melakukan pembayaran Dana Operasional Kelurahan kepada seluruh Lurah dan Bendahara masing-masing..
 - d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Kelurahan Tahun 2015 disampaikan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Dana Operasional Kelurahan Oleh Bag Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melalui Dinas Pengelola Keuangan Dan aset daerah Kab. Konawe.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Dana Operasional Kelurahan dilakukan menurut tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan meliputi seluruh proses perencanaan pengelolaan Dana Operasional Kelurahan.
2. Tahap Perencanaan.
 - a. Kepala Kelurahan mengangkat Bendahara Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - b. Bendahara Kelurahan membuat rencana penggunaan Dana Operasional Kelurahan.
3. Tahapan Pelaksanaan.
4. Tahapan penyusunan Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Dana Operasional Kelurahan merupakan tugas dan tanggungjawab Bendahara Kelurahan yang selanjutnya oleh Lurah disampaikan kepada Bupati Konawe cq Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe.

Pasal 14

- (1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Operasional Kelurahan yang mencakup :
 - a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 - c. Pencapaian dan hasil penggunaannya.

- (2) Pelaporan meliputi :
- Pelaporan Kegiatan.
 - Pelaporan Keuangan.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Dana Operasional Kelurahan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 16

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka, semua ketentuan dalam peraturan Bupati Kabupaten Konawe No. Tahun 2014 tentang Dana Operasional Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : Januari 2015.

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

ACHMAD SETIAWAN

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|------------------------|--|
| JABATAN | | |
| 1 | BUPA | |
| 2 | ASISTEN AUM. UMUM | |
| 3 | DINAS / BIDAN / KAMTOR | |
| 4 | BAGIAN Hukum | |

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN :

| | | | |
|----------|---|---------------|--|
| SKPD | : | 1.20.03. | SETDA KABUPATEN KONAWE |
| | | 1.20.03.02 | BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM |
| PROGRAM | : | 1.20.03.07.01 | DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2015. |
| KEGIATAN | : | 5.2.2.30.01 | Belanja Operasional Pemerintah Kelurahan |

RINCIAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN**A. Dana Operasional Pemerintah Kelurahan****1. Belanja Kegiatan Pemerintahan Kelurahan :**

| | | | |
|--|---|----|-----------|
| - Belanja ATK | = | Rp | 2,500,000 |
| - Belanja fotocopy/penjilidan | = | Rp | 1,000,000 |
| - Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | = | Rp | 2,000,000 |
| - Belanja Makan Minum rapat / tamu | = | Rp | 2,500,000 |
| - Belanja Bahan bakar Minyak (BBM) / Pelumas | = | Rp | 2,000,000 |
| - Belanja perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan (Roda dua) | = | Rp | 1,500,000 |
| - Belanja Pemeliharaan Kantor | = | Rp | 9,000,000 |
| - Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat | = | Rp | 7,500,000 |

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| - Tim Penggerak PKK Kelurahan | = | Rp | 2,500,000 |
| - Pembinaan Anak dan Remaja (KT, Olahraga dan Seni) | = | Rp | 1,500,000 |
| - Pembinaan Hansip/Linmas | = | Rp | 1,500,000 |
| - Pembinaan Lembaga Keagamaan Kelurahan | = | Rp | 1,500,000 |

JUMLAH = Rp 35,000,000

Jumlah Total Dana Bantuan Kelurahan Rp 35,000,000 x 57 Kelurahan
= Rp 1,995,000,000

Unaaha, Januari 2015.

 **BUPAT KONAWE** 


KERY SAIFUL KONGGOASA 